

Nomor : P. 0333/BAWASLU-BTL/K/PM/07/2020

Bantul, 13 Juli 2020

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bantul

di Bantul

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa “Panwas Kabupaten/Kota”
5. Perbawaslu No. 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
6. PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
8. PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. SE Bawaslu RI No.0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19

10. SE Bawaslu RI No. 0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2020

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*
2. Pasal 13 huruf h Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: h. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih."*
3. Pasal 30 huruf a angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 2. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;"*
4. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a.mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h. profesional; i.akuntabel; j.efektif; dan k.efisien."*
5. Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 Perbawaslu No. 9 Tahun 2017 yang berbunyi *"(3). Panwas Kabupaten/Kota melakukan: a. pengawasan terhadap proses: 1. Penyusunan daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran"*
6. Pasal 10 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2017 yang berbunyi *"Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar pemilih dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL"*

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul dan jajarannya agar dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban pada proses tahapan pemutakhiran data pemilih mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan dari himbauan ini adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Tahun 2020 dan untuk menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Demikian himbauan kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip